

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN SUKOHARJO

Nur Tri Endrawati

Program Studi Kebijakan dan Manajemen Perpajakan, ITB AAS Indonesia

Email: nur.tri@aasi.ac.id

Abstract

This study aims to empirically examine the influence of taxpayer awareness, tax socialization, and tax sanctions on the tax compliance of MSMEs in Sukoharjo Regency, employing a quantitative method with a descriptive approach. Primary data were obtained by distributing questionnaires to a sample of 110 MSMEs and analyzed using IBM SPSS 23 software; the analysis included statistical tests, validity and reliability tests, classical assumption tests, and hypothesis testing—specifically multiple linear regression, F-tests, t-tests, and the coefficient of determination test. The partial test results (t-test) indicate that taxpayer awareness, tax socialization, and tax sanctions each have a positive and significant effect on MSME tax compliance in Sukoharjo Regency. Based on the F-test, the calculated F-value of 78.964 exceeded the F-table value, indicating the model's validity. All variables showed a significant positive effect, with tax sanctions exerting the strongest influence (highest coefficient of 0.416), consistent with the t-test results.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Sanctions, MSME Tax Compliance.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang utama dan berperan sangat penting dalam membiayai seluruh kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu kelompok wajib pajak yang memiliki peran besar dalam perekonomian adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Sukoharjo, yang jumlahnya terus berkembang pesat dari tahun ke tahun.

Meskipun memiliki kontribusi ekonomi yang besar, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, keterlambatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga kewajiban pembayaran pajak yang belum dipenuhi secara tepat waktu.

Berdasarkan Teori Atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958) dan dikembangkan oleh Kelley (1972), perilaku seseorang dalam melaksanakan kewajibannya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konteks perpajakan, faktor

internal tercermin dari kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternal meliputi sosialisasi perpajakan dan penerapan sanksi pajak. Ketiga faktor inilah yang diduga menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal mencerminkan pemahaman dan keyakinan pelaku usaha akan fungsi serta manfaat pajak bagi kepentingan umum. Menurut Wardani & Wati (2018), kesadaran yang tinggi akan membuat wajib pajak memandang kewajiban membayar pajak sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara sukarela. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang memandang pajak hanya sebagai beban yang mengurangi keuntungan usaha akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman. Sementara itu, faktor eksternal berupa sosialisasi perpajakan berperan sebagai jembatan penyampaian informasi kepada wajib pajak (Saragih, 2013). Selain itu, sanksi perpajakan juga berfungsi sebagai alat pengendali agar peraturan dapat dipatuhi (Nugraha dkk., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali pengaruh ketiga faktor tersebut secara empiris di Kabupaten Sukoharjo.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori Atribusi mengemukakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh faktor internal (faktor di dalam kendali individu) dan eksternal (tekanan dari lingkungan luar) (Robbins & Judge, 2008). Dalam konteks perpajakan, kesadaran wajib pajak bertindak sebagai faktor internal, sedangkan sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak bertindak sebagai faktor eksternal yang mendorong individu untuk mematuhi regulasi.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT tepat waktu (Zahrani & Mildawati, 2019).

2.3 Pengembangan Hipotesis

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo.

H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo.

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 150 pelaku usaha. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 5%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 110 responden.

$$n = N / [1 + N(e)^2] = 150 / [1 + 150(0.05)^2] = 109.09 \approx 110 \text{ responden}$$

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan Skala Likert 1-5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju). Teknik analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas), serta analisis regresi linear berganda (Uji F, Uji t, dan R²) menggunakan IBM SPSS 23.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Profil Karakteristik Responden (n = 110)

Kategori	Karakteristik	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Perempuan	61	55,5%
	Laki-laki	49	44,5%
Usia	< 25 Tahun	31	28,2%
	25 – 35 Tahun	59	53,6%
	36 – 45 Tahun	19	17,3%
	> 45 Tahun	1	0,9%
Status NPWP	Belum Memiliki NPWP	62	56,4%
	Sudah Memiliki NPWP	48	43,6%

4.2 Uji Asumsi Klasik

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 (> 0,05), yang mengindikasikan residual terdistribusi normal. Uji multikolinearitas menghasilkan nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10 untuk semua variabel (Kesadaran VIF 3,120; Sosialisasi VIF 4,522; Sanksi VIF 2,559). Uji Durbin-Watson menunjukkan nilai DW sebesar 1,295 yang berada pada batas penerimaan tanpa gejala autokorelasi. Grafik Scatterplot menunjukkan titik residual menyebar acak tanpa pola, menegaskan tidak terjadinya heteroskedastisitas.

4.3 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t

Model / Variabel	Unstandardized B	Std. Error	t _{hitung}	Sig.	Keterangan
(Constant)	3,763	0,860	-	-	-
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,139	0,074	18,728	0,000	Signifikan (H1 Diterima)
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,182	0,079	18,657	0,000	Signifikan (H2 Diterima)
Sanksi Pajak (X3)	0,416	0,071	59,006	0,000	Signifikan (H3 Diterima)

Persamaan Regresi Linear Berganda:

$$Y = 3,763 + 0,139 X_1 + 0,182 X_2 + 0,416 X_3 + e$$

4.4 Uji F dan Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Uji F, diperoleh F_{hitung} sebesar $78,964 > F_{tabel}$ (2,69) dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Nilai Adjusted R-Square diperoleh sebesar 0,682, yang berarti 68,2% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 31,8% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

4.5 Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan ($t = 18,728$, $p = 0,000$). Sesuai Teori Atribusi, faktor internal berupa pemahaman moral dan tanggung jawab mendorong UMKM mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan ($t = 18,657$, $p = 0,000$). Edukasi dari instansi pajak bertindak sebagai dorongan eksternal yang efektif meningkatkan literasi perpajakan pelaku usaha.

3. Pengaruh Sanksi Pajak

Sanksi pajak memiliki pengaruh paling kuat ($B = 0,416$, $t = 59,006$, $p = 0,000$). Ketegasan sanksi dan kepastian hukum menjadi instrumen kendali eksternal yang memunculkan efek jera bagi pelaku UMKM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Secara parsial dan simultan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo. Variabel Sanksi Pajak merupakan variabel yang paling dominan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan.

5.2 Saran

1. Bagi KPP Pratama Sukoharjo disarankan untuk meningkatkan sosialisasi secara berkala dengan memanfaatkan media digital serta menegakkan sanksi secara adil dan transparan.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel bebas lain seperti tarif pajak, pemanfaatan e-system, dan keadilan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afeni, M., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 115–128.
- Fadjar, R. P., & Iswara, U. S. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 67–80.
- Fikih, F. P., & Susanti. (2021). Pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(2), 1–10.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: John Wiley & Sons.
- Kelley, H. H. (1972). *Causal Schemata and the Attribution Process*. New York: General Learning Press.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nadia, S. S., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 13(2), 104–119.
- Nugroho, B. A. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak Daerah*, 5(1), 45-58.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Organizational Behavior (Edisi ke-12)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 15-22.
- Zahrani, A., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman, sanksi, dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–18.